



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 306 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN *TASK FORCE* PENDUKUNG KINERJA TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi di Kota Serang, diperlukan *task force* Pendukung Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat realisasi program Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan memastikan rencana tindak lanjut dapat berjalan sesuai dengan target dan sasaran, maka diperlukan *task force* yang memiliki tanggung jawab khusus;
- c. bahwa untuk penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait sangat penting untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi yang baik dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan *Task Force* Pendukung Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Serang Nomor 500 / Kep. 14-Huk/2024 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Serang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan *Task Force* Pendukung Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Serang.
- KEDUA : *Task Force* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
 - Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
 - Analisis kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Serang;
 - Hario K Pamungkas;
 - Muhammad Lukman Hakim;
 - Hendro Binsar Sirait;
 - Argi Muhammad Seto;
 - Martha Adelya;
 - Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Serang; dan
 - M. Dicky Supriady.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
- mendukung upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - mempercepat realisasi program Tim Pengendalian Inflasi Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 - memastikan rencana tindak lanjut Tim Pengendalian Inflasi Daerah berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN